



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SEATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturab Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk/pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan KK, KTP EL, alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* yang selanjutnya disebut Palekko Sidrap adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.

13. Petugas verifikator adalah pejabat/staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan permohonan dokumen kependudukan secara *online*.
14. Petugas operator adalah pejabat/staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi ulang data persyaratan dan mencetak dokumen kependudukan.
15. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari program Palekko Sidrap adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik (*Online*) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi data dan informasi dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan menyiapkan data kependudukan yang terkini (*up to date*).

Pasal 3

Tujuan dari program Palekko Sidrap adalah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup program Palekko Sidrap adalah:
 - a. pelayanan administrasi kependudukan bidang pendaftaran penduduk;
 - b. pelayanan administrasi kependudukan bidang pencatatan sipil;
 - c. pelayanan administrasi kependudukan bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan bidang pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis pelayanan:
 - a. pelayanan penerbitan KTP-el;
 - b. pelayanan penerbitan KK;
 - c. pelayanan penerbitan Pindah Datang;
 - d. pelayanan pendaftaran Penduduk Rentan.
- (3) Pelayanan administrasi kependudukan bidang pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis pelayanan:
 - a. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. pelayanan penerbitan Akta Kematian;
 - c. pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;
 - d. pelayanan penerbitan Akta Perceraian;
 - e. pelayanan penerbitan Pengakuan Anak;
 - f. pelayanan penerbitan Pengangkatan Anak;
 - g. pelayanan penerbitan Pengesahan Anak;
 - h. pelayanan penerbitan Pengakuan Anak;
 - i. pelayanan pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Pelayanan administrasi kependudukan bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis pelayanan:
- a. pelayanan pencatatan Biodata Penduduk;
 - b. pelayanan pencatatan Perubahan Biodata Penduduk;
 - c. pelayanan Data dan Informasi Kependudukan;
 - d. pelayanan Pemanfaatan Data.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 5

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran : pemohon mendaftar lewat aplikasi layanan *online* <http://sidrap.dukcapil.online/register> dengan mengupload berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. verifikasi : berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. input data : berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh petugas verifikator diinput oleh petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi layanan *online*.
- d. pencetakan : petugas pada Dinas menerima notifikasi data masuk, memverifikasi data dan mencetak dokumen kependudukan sesuai permohonan yang masuk pada aplikasi layanan *online*.
- e. Pengiriman/penyerahan data kependudukan : dokumen kependudukan yang telah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas dicap/stempel dapat dikirimkan/diserahkan kepada pihak pemohon.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan program Palekko Sidrap mengalami gangguan secara teknis pelaksanaan administrasi dapat dilakukan secara manual (*offline*) dengan cara pemohon datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan membawa dokumen persyaratannya.
- (2) Untuk mempercepat proses pelayanan, apabila ada penambahan pelayanan administrasi kependudukan secara online di Kabupaten Sidenreng Rappang akan diatur lebih lanjut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Standar Operasional Prosedur pelayanan program Palekko Sidrap ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Juli 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.KAIMAL